



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang dipilih melalui pemilihan umum.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan Partai Politik yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo.
8. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
9. Alat Kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
15. Masa persidangan terdiri atas Masa Sidang dan Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN,
DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan resek.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 3

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Uang Paket
Pasal 5

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan
Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.4.350.000.- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.3.480.000.- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.3.262.500.- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua, sebesar Rp.326.250.- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. wakil ketua, sebesar Rp.217.500.- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- c. sekretaris, sebesar Rp.174.000.-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. anggota, sebesar Rp.130.500.-(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah).

Paragraf 7

Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali masa sidang dalam 1 tahun.
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) setiap kali pelaksanaan reses.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 1
Jaminan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan 2 (dua) anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Paragraf 2
Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian
Pasal 12

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 13

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun,
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Paragraf 4

Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disediakan bagi Ketua DPRD.
- (2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Paragraf 5

Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disediakan bagi pimpinan DPRD.
- (2) Bahan bakar minyak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 17

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah) perbulan termasuk pajak; dan
- b. Anggota DPRD sebesar Rp.9.250.000.-(sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan termasuk pajak.
- c. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Kepada anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf b, sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak.
- (2) Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Provinsi Gorontalo hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada Provinsi Gorontalo tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Paragraf 7

Belanja Rumah Tangga

Pasal 20

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setiap bulan.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam DPA-SKPD Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 21

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian, sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.2.250.000.-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian, sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian, sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.7.200.000.-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.6.750.000.- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian, sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.9.600.000.-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian, sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah);
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.11.250.000.- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 22

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Program
Pasal 23

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 24

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
 - b. Wakil ketua DPRD, sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.2.880.000.- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.720.000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Paragraf 3

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 25

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 26

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi bertugas mendukung tugas fraksi dan diberikan honorarium sesuai standar pendidikan dan/atau keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 27

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 September 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ..34.